

## PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN TANJUNG BARU

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 284 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN TANJUNG BARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DBTb memberikan suara pada TPS, bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Baru Nomor: 03/BA/1304-12/2024 tanggal 17 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tanjung Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Peraturan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tanjung Baru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

CATATAN : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2024.